

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG JAM BELAJAR MASYARAKAT

IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION IN BALIKPAPAN NUMBER 35 OF 2013 CONCERNING COMMUNITY STUDY HOURS

Henny Maulidika Asri¹, Suhadi², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

hmaulidika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat khususnya bagi masyarakat usia sekolah dan juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi dari Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni suatu pendekatan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum dengan cara penelitian di lapangan dan melakukan wawancara dengan Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial yang ada di 4 kecamatan di Kota Balikpapan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang JBM belum sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat dan belum berjalan secara efektif, karena masih banyak anak usia sekolah di Kota Balikpapan yang melanggar mengenai JBM yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang JBM, dan dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan belum melaksanakan mengenai JBM ini seperti dalam hal memasyarakatkan JBM, belum dilakukannya upaya pembuatan tugu, belum dilakukannya pemantauan, belum dilakukannya pembinaan, belum dilakukannya rapat organisasi serta, belum dilakukannya evaluasi. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kata kunci : Implementasi, Pendidikan, Peraturan Walikota, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is how the Implementation of Balikpapan Mayor Regulation Number 35 of 2013 Concerning Community Learning Hours. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Balikpapan Mayor Regulation Number 35 of 2013 Concerning Community Learning Hours especially for school age communities and also aims to find out what factors are hampering the implementation of Balikpapan Mayor Regulation Number 35 Year 2013 Regarding Community Learning Hours. The method used in this study is an empirical juridical approach which is an approach in studying a legal problem by way of research in the field and conducting interviews with the Chairperson of the Social Welfare Section in 4 sub-districts in the City of Balikpapan regarding the Implementation of the Mayor of Balikpapan Regulation No. 35 of 2013 About Hours Community Learning. The results of this study are that the Implementation of the Mayor of Balikpapan Regulation No. 35 of 2013 concerning JBM has not been in accordance with the Mayor of Balikpapan Regulation No. 35 of 2013 concerning Community Learning Hours and has not been effective, because there are still many school-age children in Balikpapan who violate the JBM regulated in Article 14 of the Mayor of Balikpapan Regulation No. 35 of 2013 concerning JBM, and of the 4 Subdistricts in the City of Balikpapan that have not yet implemented this JBM, such as in terms

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

of socializing JBM, not yet making efforts to make a pillar, monitoring has not been carried out, guidance has not been carried out, not done organizational meetings and, as yet, have not been evaluated. The inhibiting factors are juridical, philosophical and sociological factors.

Keywords: Implementation, Education, Mayor Regulations, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi tentang cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia. Cita-cita luhur ini harus diwujudkan karena merupakan visi dari pendiri bangsa. Visi tersebut harus didukung oleh pengelola pemerintah yang sekarang menjabat, presiden, wakil presiden, para pembantu presiden dan seluruh komponen masyarakat yang hidup dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut : “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴

Salah satu cara untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah dengan menyelenggarakan pendidikan, beberapa cara dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Indonesia, adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan

pendidikan di daerahnya masing-masing, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “*Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Urusan pemerintahan *absolut* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintan pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa: “urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagaimana merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

⁴ Emy Hajar Abra, “Konstruksi Sistem Hukum Indonesia,” *JURNAL DIMENSI* 5, no. 3 (2016).

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a) Pendidikan.
- b) Kesehatan.
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f) Sosial.

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bidang pendidikan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang diberikan dari pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Kota Balikpapan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling penting hal tersebut dapat kita lihat dari dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat di Kota Balikpapan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat, maksud dilaksanakannya Jam Belajar Masyarakat adalah sebagai pedoman bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kota Balikpapan dalam menciptakan suasana kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif dalam jam belajar masyarakat usia sekolah dilingkungan tempat kediaman. Dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat disebutkan bahwa :

1. JBM dilaksanakan setiap pukul 18.00 – 21.00 WITA pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
2. Libur JBM disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku pada dinas.
3. JBM ditiadakan pada saat hari libur dan hari libur Nasional.
4. Apabila terjadi hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait menetapkan libur JBM.

Apabila masyarakat usia sekolah dan masyarakat tidak mematuhi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat, maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat yaitu :

- 1) Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan JBM berupa:
 - a) Teguran lisan.
 - b) Peringatan.
 - c) Teguran tertulis.
- 2) Unsur Tim Pelaksana pada tingkat RT memberikan teguran dan peringatan kepada masyarakat usia sekolah dan warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- 3) Dalam hal peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak dipatuhi, maka Tim Pelaksana pada tingkat RT melaporkan kepada Tim Pelaksana setingkat lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan.
- 4) Masyarakat usia sekolah atau warga masyarakat yang telah dilakukan pembinaan, dan ternyata dengan sengaja atau mengulangi perbuatannya, maka diteruskan laporan pada

setingkat lebih tinggi, dan seterusnya.

- 5) Masyarakat usia sekolah atau masyarakat yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali, dan telah dilakukan pembinaan ternyata tidak mematuhi peraturan walikota ini, dapat dikenakan teguran tertulis dari Tim Pelaksana tingkat Kota.

Pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat Pelaksana JBM terdiri dari :

- a. Pelaksana JBM tingkat Kota.
- b. Pelaksana JBM tingkat Kecamatan.
- c. Pelaksana JBM tingkat Kelurahan.
- d. Pelaksana JBM tingkat RT.

Pasal 10 ayat (6) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat disebutkan bahwa Pelaksana JBM tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Memasyarakatkan JBM kepada aparat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat secara lisan maupun tertulis dengan melibatkan instansi tingkat Kecamatan.
- b. Mengupayakan pembuatan tugu, papan peringatan atau tanda lainnya bahwa di daerah tersebut sudah diberlakukan JBM.
- c. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan JBM.
- d. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran JBM.
- e. Mengadakan rapat organisasi tingkat kecamatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Penulis melakukan penelitian di 4 Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara di Balikpapan Tengah oleh ibu Harti dibagian kesejahteraan sosial diperoleh informasi

bahwa di Kecamatan Balikpapan Tengah belum mengadakan rapat organisasi tingkat kecamatan mengenai JBM, dan belum adanya pembuatan tugu atau papan peringatan mengenai diberlakukannya JBM di daerah tersebut.⁵

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya dan belum berjalan secara efektif berdasarkan hal tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat?

C. Metode

Didalam proses pelaksanaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Dimana kasus hukum yang terjadi dalam penelitian ini terjadi di Kota Balikpapan yang memudahkan penulis untuk melakukan pendekatan empiris. Sasaran pokok dalam penelitian ini diarahkan kepada penelusuran kebenaran materiil mengenai pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.

⁵ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana berdasarkan acuan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam bentuk dan memberlakukan hukum.⁶

Sedangkan Wibawa (dalam Tangkilisan, 2003:20) berpendapat bahwa “implementasi adalah kebijakan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”.⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan atau sebagai penerapan.⁸

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan peranti pokok yang dipilih untuk memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan kepada anak didik. Secara konseptual, pendidikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak didik sebagai salah satu prinsip pokok dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang di kembangkan di Indonesia berpatokan pada beberapa landasan, yaitu filosofis, yuridis, sosioogis, psikologis, dan landasan ilmiah. Sedangkan pengertian Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan di harapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas serta ber akhlak mulia.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang berbunyi: “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

1. Pendidikan Formal

Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20

⁶ Ilhami Bisri, *Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 4.

⁷ AYU ARDILA NIM, “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 359 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK,” *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 3 (2016).

⁸ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Palenta, 2007), hlm 236.

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan diperjelas dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa: penyelenggaraan pendidikan formal meliputi : pendidikan anak usia dini jalur formal berupa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS). Sedangkan untuk pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan tinggi berupa Diploma, Sarjana, Magister.

2. Pendidikan Non Formal

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pengertian Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat

diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Adapun tujuan pendidikan nonformal yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan dilingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang memebentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Adapun fungsi dari pendidikan informal yaitu untuk membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non formal, mengontrol dan memotivasi agar anak lebih giat belajar dan untuk membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan perkembangan anak, serta membantu anak didik agar lebih

mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.⁹

3. Tinjauan Umum Peraturan Walikota

Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang berbunyi¹¹.

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun ditetapkan oleh Walikota dan Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara Konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

⁹<https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pendidikan-informal-fungsi-peranan-ciri-dan-contoh/> diakses terakhir pada tanggal 12 April 2019.

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota> diakses tanggal 11 juli 2018.

¹¹ A. Rosyid Al Atok, *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan: teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral* (Setara Press, 2015), hlm 53.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan kedalam peraturan-peraturan hukum itu. Sedangkan menurut Jimmy Assiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹³

2. Pengertian Penegak Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum tentunya juga berbiacara mengenai penegak hukum. Penegak Hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan ini sebagai ralat bahwa hukum hanya boleh

ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja antara lain :¹⁴

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.
- c. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

3. Bentuk Penegakan Hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 5.

¹³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm 13.

¹⁴ Emy Hajar Abra, "Konstruksi Sistem Hukum Indonesia," *JURNAL DIMENSI* 5, no. 3 (2016): hlm 12.

Penegakan hukum terbagi menjadi 2 macam yaitu:¹⁵

- a) Penegakan Hukum *Preventif* adalah serangkaian upaya tindakan yang dimaksud sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada berdasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya, kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan, dengan kata lain bahwa upaya penegakan hukum ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Dengan dibuatnya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Penegakan hukum *preventif* dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat.
- b) Penegakan Hukum *Represif* dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan

hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. Upaya penegakan hukum *represif* ini merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam kaitan ini Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm 4.

harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁷

- a) Mengetahui masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai sektor mana yang dipilih;
- c) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan;
- d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

II. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 11 ayat 6 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Jam Belajar Masyarakat, di jelaskan bahwa Pelaksana JBM tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a. Memasyarakatkan JBM kepada aparat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat secara lisan maupun tertulis dengan melibatkan instansi tingkat kecamatan;
- b. Mengupayakan pembuatan papan peringatan atau tanda lainnya bahwa di daerah tersebut sudah diberlakukan JBM;
- c. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan JBM;

- d. Melakukan Pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran JBM;
- e. Mengadakan rapat organisasi tingkat Kecamatan paling sedikit 3 bulan sekali;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan JBM secara rutin kepada Pelaksana JBM tingkat kota.

Tugas-tugas yang sebutkan diatas, menjadi tolak ukur untuk mengukur bagaimanakah implementasi Jam Belajar Masyarakat Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Berikut uraian mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

A. Pelaksanaan Pemasyarakatan Jam Belajar Masyarakat kepada Aparatur, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Balikpapan, sangat beragam mulai dari Organisasi Kedaerahan, Organisasi Pemuda dan Organisasi Perempuan yang dari setiap organisasi tersebut, diharapkan dapat berperan dalam meng implementasikan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat. Organisasi masyarakat di tingkat Kecamatan, yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat ini, berdasarkan penelitian penulis adalah Organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

1. Kecamatan Balikpapan Utara PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di Kecamatan Balikpapan Utara, menjelaskan bahwa mereka telah mengetahui adanya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun

¹⁷ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 294.

- 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat tersebut, dan mereka telah melakukan sosialisasi tentang jam belajar.¹⁸
2. Kecamatan Balikpapan Selatan Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemasarakatan Jam Belajar Masyarakat kepada aparatur, di Kecamatan Balikpapan Selatan diperoleh informasi bahwa pemasarakatan terhadap aparatur di Kecamatan Balikpapan Selatan belum berjalan karena menurut keterangan Ibu Siti Selaku bagian Kesejahteraan Sosial diperoleh informasi bahwa Pihak Kecamatan Balikpapan Selatan baru menerima salinan mengenai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat pada Tanggal 6 November 2018.¹⁹
 3. Kecamatan Balikpapan Barat Aparatur Kecamatan Balikpapan Barat, menjelaskan bahwa berkenaan dengan pemasarakatan Jam Belajar Masyarakat belum adanya *good will* atau *common will* dari pembuat keputusan yaitu Walikota Balikpapan, sehingga penulis menilai bahwa pemasarakatan jam belajar masyarakat kepada aparatur Kecamatan Balikpapan Barat belum terlaksana.²⁰
 4. Kecamatan Balikpapan Tengah Pemasarakatan jam belajar masyarakat kepada aparatur di

Kecamatan Balikpapan Tengah telah berjalan hal tersebut diperoleh penulis dari pernyataan Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Balikpapan Tengah, bahwa mereka belum membentuk tim pelaksana jam belajar masyarakat di tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan mengenai pelaksanaan pemasarakatan jam belajar masyarakat kepada aparatur kecamatan, pelaksanaan pemasarakatan jam belajar masyarakat kepada organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, belum berjalan sebagaimana mestinya.

B. Pelaksanaan Pembuatan Tugu atau Papan Peringatan

1. Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rasia, selaku seksi Kesos (Kesejahteraan Sosial) Kecamatan Balikpapan Selatan mengatakan bahwa pihak Kecamatan Balikpapan Selatan baru menerima salinan dan himbauan dari PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan diberi spanduk mengenai jam belajar masyarakat, tetapi belum adanya pemasangan spanduk mengenai Jam Belajar Tersebut. Dan memberikan keterangan bahwa memang Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat ini memang sudah lama, tetapi memang belum

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ria selaku Sekretaris PKK Kecamatan Balikpapan Utara dan Ibu Suwaibatul selaku Kesos Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 8 April 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

²¹ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

- berjalan secara efektif.²²
2. Kecamatan Balikpapan Barat Menurut Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Belum adanya pembuatan tugu atau papan peringatan di Kecamatan Balikpapan Barat dan belum mendapatkan spanduk atau papan peringatan dari Pemerintah Kota yang berisi himbauan mengenai Jam Belajar Masyarakat untuk di Kecamatan Balikpapan Barat.²³
 3. Kecamatan Balikpapan Tengah Menurut Keterangan Ibu Harti dibagian Kesejahteraan Sosial diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Balikpapan Tengah dan belum adanya pembuatan tugu atau papan peringatan mengenai diberlakukannya Jam Belajar di daerah tersebut, dan juga belum memperoleh spanduk atau papan peringatan dari pihak Pemerintah Kota Balikpapan.²⁴
 4. Kecamatan Balikpapan Utara Dari hasil wawancara mengenai pemasangan tugu atau papan peringatan di daerah Kecamatan Balikpapan Utara oleh Ibu Ria selaku selaku Sekretaris PKK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) Kecamatan Balikpapan Utara, diperoleh informasi bahwa sudah mendapatkan spanduk atau banner dari pihak PKK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) Kota Balikpapan.

Ketika Kecamatan Balikpapan Utara mengadakan pertemuan kepada kader atau orang tua sekaligus melakukan penyuluhan mengenai Jam Belajar Masyarakat dengan membawa banner atau spanduk yang diberikan dari pihak Pemerintah Kota Balikpapan.²⁵

C. Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah suatu waktu yang ditetapkan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan budaya belajar serta mengendalikan anak usia sekolah untuk memanfaatkan waktu belajarnya secara maksimal dibawah kendali orang tua. Berbicara mengenai upaya untuk mengendalikan anak usia sekolah pelaksanaan pemantauan terhadap jam belajar masyarakat, perlu untuk dilakukan.

1. Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, Kecamatan Balikpapan Selatan, belum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan jam belajar masyarakat, hal tersebut dikarenakan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan baru menerima salinan mengenai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat dari Pemerintah Kota Balikpapan.²⁶
2. Kecamatan Balikpapan Barat Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jam

²² Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

²⁴ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ria selaku Sekretaris PKK Kecamatan Balikpapan Utara dan Ibu Suwaibatul selaku Kesos Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 8 April 2019.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018.

Belajar Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Barat belum terlaksana karena pihak Kecamatan Balikpapan Barat tidak melaksanakan pemantauan karena mereka menilai bahwa mengenai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat perlu didukung dengan kebijakan lain agar dapat terlaksana dengan baik.²⁷

3. Kecamatan Balikpapan Tengah Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah belum dilakukan karena Kecamatan Balikpapan Tengah belum membentuk tim untuk pelaksanaan Jam Belajar di tingkat Kecamatan.²⁸
4. Kecamatan Balikpapan Utara Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara belum berjalan maksimal karena menurut Ibu Ria Selaku Sekretaris PKK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) mengatakan bahwa, untuk pemantauan terhadap anak usia sekolah khususnya di Kecamatan Balikpapan Utara harus melibatkan semua lapisan masyarakat agar dapat berperan serta dalam menjalankan peraturan mengenai jam belajar masyarakat.²⁹

D. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Masyarakat Usia Sekolah dan Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran

Untuk melaksanakan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat, agar berjalan maksimal maka pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat usia sekolah sangat penting untuk dilakukan. Tetapi pembinaan dan pelaksanaan terhadap masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kecamatan tidak berjalan, dimana salah satu pihak kecamatan menjelaskan bahwa pembinaan diserahkan kepada orang tua masyarakat usia sekolah. Mengenai pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah yang ada di Balikpapan, Menurut hasil wawancara dari Bapak Rusdi selaku pengolah data dan Ibu Yuli selaku kasi penyelidikan dan penyidikan Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan untuk penegakan hukumnya sendiri di dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat hanya dikenakan sanksi administratif saja dan tidak ada sanksi pidana dan untuk anak usia sekolah yang melanggar Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat akan dilakukan pembinaan oleh Satpol PP Kota Balikpapan, dengan cara memanggil orang tua anak usia sekolah yang melanggar dan apabila anak usia sekolah tersebut melanggar pada jam sekolah, maka guru dari sekolah yang bersangkutan akan di panggil dan anak tersebut akan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

²⁸ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ria selaku Sekretaris PKK Kecamatan Balikpapan Utara dan

Ibu Suwaibatul selaku Kesos Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 8 April 2019.

dilakukan pembinaan.³⁰

1. Kecamatan Balikpapan Selatan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan tidak berjalan dikarenakan Pihak Kecamatan Balikpapan Selatan baru menerima salinan mengenai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat sehingga hal tersebut menjadi penghambat untuk melaksanakan pembinaan.³¹
2. Kecamatan Balikpapan Barat Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah di Kecamatan Balikpapan Barat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena, pihak Kecamatan Balikpapan Barat menilai, bahwa Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pembentukan peraturan mengenai jam belajar masyarakat di Kota Balikpapan tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung. Sehingga hal tersebut menyebabkan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran belum terlaksana.³²

3. Kecamatan Balikpapan Tengah Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah di Kecamatan Balikpapan Tengah juga belum berjalan seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat karena belum membentuk tim pelaksana jam belajar masyarakat di tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah belum bias dilakukan.³³
4. Kecamatan Balikpapan Utara Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah di Kecamatan Balikpapan Utara mengenai pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah yang melakukan pelanggaran, yaitu pihak Kecamatan Balikpapan Utara lebih melakukan himbuan langsung untuk orang tua anak usia sekolah mengenai adanya jam belajar masyarakat ini.³⁴

E. Pelaksanaan Rapat Organisasi Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan 3 Bulan Sekali

1. Kecamatan Balikpapan Selatan Pelaksanaan rapat organisasi tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan penulis menemukan bahwa rapat organisasi di tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan mengenai Jam Belajar ini hanya dilakukan di tingkat

³⁰ Bapak Rusdi selaku pengolah data Satuan Pamong Praja Kota Balikpapan Tanggal 22 Maret 2019.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018

³² Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

³³ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ria selaku Sekretaris PKK Kecamatan Balikpapan Utara dan Ibu Suwaibatul selaku Kesos Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 8 April 2019

Kota dari pihak Kecamatan Balikpapan Selatan dilibatkan dalam pelaksanaan rapat tersebut untuk membahas mengenai jam belajar masyarakat.³⁵

2. Kecamatan Balikpapan Barat Untuk di Kecamatan Balikpapan Barat untuk pelaksanaan rapat organisasi tingkat Kecamatan Balikpapan Barat belum dilaksanakan karena tidak adanya kebijakan yang mendukung untuk berjalannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.³⁶
3. Kecamatan Balikpapan Tengah Mengenai pelaksanaan rapat organisasi tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah menurut Ibu Harti Selaku Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu pernah melakukan rapat organisasi dengan melibatkan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Balikpapan untuk melaksanakan rapat organisasi yang membahas mengenai jam belajar masyarakat.³⁷
4. Kecamatan Balikpapan Utara Sementara itu, di tingkat Kecamatan Balikpapan Utara mengenai pelaksanaan rapat organisasi tingkat kecamatan yaitu dilaksanakannya rapat mengenai Jam Belajar tersebut

secara rutin dan diagendakan dalam Rakor (Rapat Koordinasi) yang membahas mengenai Jam Belajar Masyarakat.³⁸

F. Pelaksanaan Evaluasi dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jam Belajar Masyarakat

Tujuan dilaksanakannya Jam Belajar Masyarakat yaitu untuk memberikan motivasi kepada warga masyarakat/peserta didik agar terwujud budaya belajar secara tertib dan teratur dengan memanfaatkan waktu sehari-hari, adanya partisipasi dan dukungan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan belajar ditempat kediaman atau lingkungan belajar pada masyarakat usia sekolah dan memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat usia sekolah dalam menambah belajar ditempat kediaman atau lingkungan belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, evaluasi mengenai jam belajar ini perlu untuk dilakukan disetiap tingkatan, salah satunya di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Adapun hasil yang diperoleh mengenai pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat di tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Balikpapan Selatan Mengenai Pelaksanaan Evaluasi dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jam Belajar Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan belum dilakukan karena belum adanya tim yang dibentuk di tingkat kecamatan tersebut.³⁹
2. Kecamatan Balikpapan Tengah Di Kecamatan Balikpapan

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018

³⁶ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

³⁷ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku Wakil Sekretaris Camat Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 8 April 2019.

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku Kesos Balikpapan Selatan, tanggal 6 November 2018

Tengah pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat tidak dilakukan dikarenakan juga belum ada tim yang dibentuk sebagai pelaksana jam belajar tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi.⁴⁰

3. Kecamatan Balikpapan Barat Untuk di Kecamatan Balikpapan Barat dan Utara juga belum adanya pelaksanaan evaluasi mengenai laporan pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat secara rutin kepada pelaksana jam belajar tingkat Kota.⁴¹
4. Kecamatan Balikpapan Utara Mengenai Pelaksanaan Evaluasi dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jam Belajar Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara belum dilakukan karena hanya menyelenggarakan rapat rutin yang diadakan di tingkat Kota.⁴²

Pelaksana jam belajar masyarakat di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas memasyarakatkan jam belajar masyarakat kepada aparatur, mengupayakan pembuatan tugu, mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan jam belajar masyarakat, melakukan pembinaan terhadap masyarakat usia sekolah yang melakukan pelanggaran, mengadakan rapat organisasi tingkat kecamatan paling sedikit 3 bulan sekali dan melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan jam

belajar. Dari tugas-tugas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jam belajar di empat Kecamatan di Kota Balikpapan belum berjalan dengan maksimal dan perlunya peningkatan mengenai pelaksanaan jam belajar di tingkat kecamatan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dari Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat yaitu faktor filosofis, yuridis dan sosiologis. Faktor yang mempengaruhi dari faktor-faktor yang menghambat dari sisi yuridisnya yaitu peraturan tersebut hanya sebatas Peraturan Walikota yang secara umumnya tidak begitu mengikat selain itu, dari faktor sosiologis yaitu kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut sehingga berdampak terhadap kualitas pendidikan dan kompetensi peserta didik di Kota Balikpapan. Sedangkan faktor dari filosofis yaitu kebijakan Peraturan Walikota tersebut dinilai kurang memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat khususnya pada 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah, Barat, Utara yang ada di Kota Balikpapan belum berjalan secara efektif dalam hal memasyarakatkan Jam Belajar Masyarakat, belum dilakukannya upaya pembuatan tugu, belum dilakukannya pemantauan, belum dilakukannya pembinaan, belum dilakukannya rapat organisasi serta belum dilakukannya Pengawasan jam belajar masyarakat terhadap anak usia sekolah yang melanggar di Kota Balikpapan juga belum berjalan secara maksimal.

⁴⁰ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Harti bagian Kesejahteraan Sosial Balikpapan Tengah, tanggal 9 November 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018. Wawancara dengan Bapak Munir selaku Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Barat Tanggal 26 November 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Harun selaku Wakil Sekretaris Camat Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 8 April 2019.

Artikel

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengharapkan Pemerintah Kota Balikpapan seharusnya dapat mendorong DPRD Kota Balikpapan untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Jam Belajar Masyarakat agar pengaturan tentang Jam Belajar Masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal dan Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai Jam Belajar Masyarakat oleh tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan agar masyarakat khususnya orang tua anak usia sekolah yang ada di Kota Balikpapan paham mengenai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat dan juga diharapkan pihak Kecamatan atau Kota memberikan tempat atau wadah untuk anak usia sekolah khususnya pada jam 18.00-21.00 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Misalnya dengan cara membentuk suatu wadah atau tempat seperti rumah pintar atau KBA (Kelompok Berseri Astra)

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, Emy Hajar. "Konstruksi Sistem Hukum Indonesia." *JURNAL DIMENSI* 5, no. 3 (2016).
- . "Konstruksi Sistem Hukum Indonesia." *JURNAL DIMENSI* 5, no. 3 (2016).
- Al Atok, A. Rosyid. *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan: teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral*. Setara Press, 2015.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Bisri, Ilhami. *Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- NIM, AYU ARDILA. "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 359 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK." *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 3 (2016).
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.*
- Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palenta, 2007.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota> diakses tanggal 11 juli 2018
- <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pendidikan-informal-fungsi-peranan-ciri-dan-contoh/> diakses terakhir pada tanggal 12 April 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Jam Belajar Masyarakat.